



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS SAMUDRA
17 MARET 2016



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktifitas yang transparan, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perlaku sebagai dasar bersikap dan bertindak mahasiswa Universitas Samudra;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf j Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Komisi C Senat Universitas Samudra yang disampaikan dalam rapat Senat Universitas Samudra pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2016 menyetujui Kode Etik Mahasiswa untuk ditetapkan oleh Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Kode Etik Mahasiswa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Samudra.
2. Kampus adalah Kampus Universitas Samudra.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Samudra.
4. Kode Etik adalah Norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagai landasan bagi sikap dan tingkah laku mahasiswa.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Samudra.
7. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi pada Universitas Samudra.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Samudra.
10. Pelanggar Kode Etik Mahasiswa adalah Setiap mahasiswa Universitas Samudra yang tidak patuh terhadap Kode Etik Mahasiswa yang telah ditetapkan.
11. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah setiap perlaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini.

2. Sanksi adalah akibat hukum yang dikemukakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa.

3. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang menurut Kode Etik Mahasiswa ini mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

4. Majelis Kode Etik adalah Lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Dekan atau Pejabat yang berwenang yang menghukum dalam menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang menghukum dalam menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik Mahasiswa.

5. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri kearah periusan wawasan dan peningkatan kecendekianawan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.

6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan di suatu tempat.

BAB III RUANG LINGKUP KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 3

- Kode Etik Mahasiswa meliputi:
- Etika dalam ruang kuliahan/laboratorium;
 - Etika dalam menulis karya ilmiah;
 - Etika dalam mengikuti ujian;
 - Etika dengan dosen;
 - Etika dengan sesama mahasiswa;
 - Etika dengan tenaga kerpendidikan;
 - Etika dengan masyarakat,
 - Etika dalam keolahragaan;
 - Etika dalam kegiatan seni;
 - Etika dalam kegiatan keagamaan;
 - Etika dalam minat dan penalaran;
 - Etika dalam berorganisasasi;
 - Etika dalam orasi dan unjuk rasa; dan
 - Etika dalam perpustakaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Asas Kode Etik Mahasiswa adalah:

- Islam;
- Praduga Tak Bersalah;
- Transparan;
- Kepatuhan;
- Persamaan Hak; dan
- Akuntabilitas.

(2) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat pada umumnya.

(3) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai sebagai misi dan tujuan mahasiswa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB IV MANFAAT

Pasal 4

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
- meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan serta *stakeholder* Universitas termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas; dan
- tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dari memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketiaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
- e. memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- f. menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
- g. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
- h. berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, pakaian ketat dan terbuka), bagi laki-laki tidak menyerupai perempuan dan sebaliknya bagi perempuan tidak menyerupai laki-laki;
- i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j. tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- k. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- l. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- m. menghargai pendapat orang lain;
- n. beranggung jawab dalam sikap dan perbuatan;
- o. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau berentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- p. tidak mendirikan bangunan di lingkungan kampus tanpa seizin dari Rektor.

Pasal 6

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

- a. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. berpakaian rapi, bersih, tidak ketat dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari dasar keputusan;
- c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan telephone seluler/alat komunikasi seluler atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- d. tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- e. santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- f. tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- g.jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- h. menjaga inventaris ruang kuliah dan laboratorium;
- i. tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- j. tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Bagian Kedua Etika Dalam Menulis Karya Ilmiah

Pasal 7

Etika mahasiswa dalam penyelesaian tugas, laporan penelitian skripsi adalah:

- a. menyerahtakan tugas/laporan tepat waktu;
- b. jujur dalam arti tidak meleakukan plagiar atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- c. berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahakan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk barang dan nama apapun;
- d. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat);
- e. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, dan skripsi; dan
- f. sanggup mempertanggungjawabkan skripsi sebagai tugas akhir merupakan karya mahasiswa yang bersangkutan dan bukan diketahui oleh dosen atau pihak lain.

Bagian Ketiga Etika Dalam Mengikuti Ujian

Pasal 8

Etika dalam mengikuti ujian adalah;

- a. berpakaian yang rapi, bersih, sopan, tidak ketat dan sesuai dengan norma agama;
- b. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas,
- c. jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas memberikan hal demikian;
- d. mengangku mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- e. tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding untuk keperluan menjawab soal ujian;

- f. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
- g. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- h. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak mengeluarkan ancaman bala secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- i. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyajikan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;

Pasal 9

Bagian Keempat Etika Dengan Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etika yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. tidak mengeluarkan ancaman bala secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyajikan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;

menbenci dosen atau sikap tidak terpuji
nilai yang diberikan oleh dosen;
dan petunjuk dosen sepijang perintah
d) **ebut** tidak bertentangan dengan norma
lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
ayungjawabkan semua tindakannya terkait
masyarakat.

ayungjawabkan semua tindakannya terkait
masyarakat.

Bagian Kelima Dengan Sesama Mahasiswa

Pasal 10

artara sesama mahasiswa adalah:
a. **r** nahasiswa tanpa membedakan suku,
dan **s**osial dan tiqak didasari atas perasaan
suka; **s**opan santun terhadap semua mahasiswa
di dalam lingkungan maupun di luar
campus;
r nahasiswa lain dalam meruntut ilmu
yang kuat dan saling membantu untuk
tidak bertentangan dengan norma
lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
b. **s**ama rekan mahasiswa;
c. **a**n yang dapat menyakiti perasaan
man atau tindakan kekerasan terhadap
di dalam lingkungan maupun di luar

tu tujuan kebaikan;
a siswa lain yang kurang mampu dalam
mampu secara ekonomi;
pah, **i** aga nama baik Universitas dan tidak
menjaga **t**idak terpuji yang merusak citra dan
maken;
niesias **a**n pendapat atau pandangan dengan
perbedaan
ayungjawaban tentang mahasiswa lain yang sedang
dengan pelajaran; de

m.tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk
melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan
norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah
masyarakat.

Bagian Keenam Etika Dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

**Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga
kependidikan adalah:**
a. menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan
suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas
perasaan suka atau tidak suka,
b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga
kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan
maupun di luar lingkungan kampus;
c. tidak menjajikkan atau memberikan sejumlah uang atau
fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk
mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan
tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di
lingkungan Universitas;
d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun
dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga
kependidikan; dan
e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan
untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan
dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di
tengah masyarakat.

Bagian Ketujuh Etika Dengan Masyarakat

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat adalah:

- a. melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik Universitas di tengah masyarakat;
- b. suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan baik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan keagamaan;
- e. mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
- f. memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Bagian Kedelapan Etika Dalam Keolahragaan

Pasal 13

Etika dalam bidang keolahragaan adalah:

- a. memakai pakaian yang menutup aurat, tidak transparan dan ketat;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- c. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- d. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu keteribaran;
- e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- g. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;

- h. tidak merjanjian atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- i. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
- j. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Bagian Kesembilan Etika Dalam Kegiatan Seni

Pasal 14

- Etika dalam kegiatan seni adalah:
- a. menghargai nilai-nilai seni agar tidak bertentangan dengan agama;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni; mengembangkan budaya lokal dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
 - e. mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu keteribaran;
 - f. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
 - g. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
 - i. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
 - j. tidak merjanjian atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
 - k. bertanggung jawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
 - l. menghormati karya seni orang lain; dan
 - m. tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

- f. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- g. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- j. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kedua belas
Etika Dalam Berorganisasi

Pasal 17

- Etika dalam Kegiatan Keagamaan adalah:
- a. berbusana muslim/muslimah yang sesuai dengan Syariat Islam, bagi mahasiswa non muslim menyesuaikan;
 - b. menghormati perbuatan orang lain;
 - c. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - d. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - e. berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
 - f. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
 - g. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - h. tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
 - i. berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
 - j. mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Bagian Kesebelas
Etika Dalam Minat dan Penalaran

- Etika dalam kegiatan minat dan penalaran adalah:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan;
 - g. bertanggungjawab terhadap masaalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara yang baik;
 - h. peduli terhadap Pimpinan Universitas/Fakultas;
 - i. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
 - j. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - k. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
 - l. menghargai antar organissasi mahasiswa di lingkungan kampus.

Bagian Kesepuluh
Etika Dalam Kegiatan Keagamaan

Pasal 15

Etika dalam Kegiatan Keagamaan adalah:

- a. berbusana muslim/muslimah yang sesuai dengan Syariat Islam, bagi mahasiswa non muslim menyesuaikan;

- b. menghormati perbuatan orang lain;
- c. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- d. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- e. berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- f. menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- g. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- h. tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- i. berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- j. mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Bagian Kesebelas
Etika Dalam Minat dan Penalaran

Pasal 16

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran adalah:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga sopan santun dalam bertutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;

- f. tidak melakukan tindakan yang dapat merusak sistem komputerisasi perpustakaan dengan cara memasukkan virus/membobol sistem (*hack*);
- g. tidak melakukan kegiatan yang sifatnya menganggu ketertiban, kegiatan berbau politik atau menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
- h. tidak makan, minum, dan merokok di ruang koleksi atau ruang baca karena aroma makanan/minuman/rokok sangat mudah mengundang binatang/bakteri yang dapat merusak koleksi buku;
- i. mematuhi ketentuan menggunakan/memansatkan fasilitas perpustakaan baik pinjaman, masa pinjaman, dan sanksi yang berkaitan dengan keterlambatan pengembalian buku, pengrusakan koleksi dan fasilitas serta penghilangan koleksi; dan
- j. menjaga kenyamanan belajar dan menghargai sesama pengguna serta petugas perpustakaan.

Bagian Ketiga belas Etika Dalam Orasi dan Unjuk Rasa

Pasal 18

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran (Orasi dan Unjuk Rasa) adalah:

- a. tertib dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- b. menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- c. tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan Universitas;
- d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
- e. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- f. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- g. menjaga nama baik dan citra Universitas;
- h. menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
- i. tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- j. tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- k. berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

- Bagian Keempat belas
Etika Dalam Perpustakaan**
- #### **Pasal 19**
- Etika dalam Perpustakaan adalah:
- a. berpakaian yang rapi, bersih, sopan, tidak ketat dan sesuai dengan norma agama;
 - b. berlaku sopan, tertib dan tidak menimbulkan keributan;
 - c. tidak mencoret, merobek, merusak dan mencuri koleksi buku dan fasilitas yang ada;
 - d. menggunakan fasilitas yang ada dengan benar dan tepat;
 - e. tidak mengubah tata ruang atau susunan buku yang ada;

- #### **Pasal 20**
- (1) Kode Etik Mahasiswa harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
 - (2) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui website www.unsam.ac.id, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
 - (3) Kewajiban sosialisasi Kode Etik Mahasiswa ada pada setiap Pimpinan Fakultas.
- #### **Pasal 21**
- (1) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila diketahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada Pimpinan Fakultas.
 - (2) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi oleh Pimpinan Universitas dan Fakultas.

- ### **Bagian Kelima belas Etika Dalam Perpustakaan**
- #### **Pasal 22**
- Etika dalam Perpustakaan adalah:
- a. berpakaian yang rapi, bersih, sopan, tidak ketat dan sesuai dengan norma agama;
 - b. berlaku sopan, tertib dan tidak menimbulkan keributan;
 - c. tidak mencoret, merobek, merusak dan mencuri koleksi buku dan fasilitas yang ada;
 - d. menggunakan fasilitas yang ada dengan benar dan tepat;
 - e. tidak mengubah tata ruang atau susunan buku yang ada;

(3) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh siapa pun di lingkungan kampus.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (1) Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah gasal yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (5) Anggota bertanggung jawab membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Setiap pelanggar Kode Etik Mahasiswa akan mendapat sanksi dari Pimpinan Fakultas masing-masing.
- (2) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa setelah memperoleh masukan dari para pihak yang telah mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa dapat berupa teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu dan dikeluarkan dari Universitas.
- (4) Setiap pelanggar Kode Etik Mahasiswa diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 17 Maret 2016
REKTOR
UNIVERSITAS SAMUDRA,
ttd

BACHTIAR AKOB
NIP. 196105161988031001

- Majelis Kode Etik bertugas:
- a. memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
 - c. mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dekan atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
 - e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.